



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MESEL MANIK, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, email: tntura830@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Olsen Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor “Yustitia Olt & Partners”, yang beralamat di Jalan Raja Johannes Hutabarat No. 86 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, email: olsen.lumbantobing@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Register Nomor W1.U11/51/HK.02/X/PN Skl, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

DARINGIN TUMANGGER, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdus Salam Putra, S.H., Advokat pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)”, yang beralamat di Jalan Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, email: abdussalamputra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor W1.U11/23 /HK.02/IX/PN Skl, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR HUKUM/LEGAL STANDING

Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" sehingga bahwa dalam hal ini, perbuatan orang yang mengambil tanah milik Penggugat tanpa persetujuannya merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat ;

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK.

1. Bahwa Penggugat adalah subjek hukum perseorangan (*naturelijkpersoon*) yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 330 KUHPerdato jo Pasal 47 Undang undang Nomor 1974 sebagai berikut Pasal 330 KUHPerdato sebagai berikut "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin*" Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga berdasarkan hal tersebut sangat beralasan hukum PENGGUGAT merupakan subjek hukum yang cakap dan telah memenuhi syarat subjektif dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Singkil ;
2. Bahwa dalam buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek, Hal.3 yang ditulis oleh Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkar tawinata* , S.H menyatakan "*Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara dihadapan hakim* " selanjutnya dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Hal.111-136 M.Yahya Harahap, S.H mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar- benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum , sehingga berdasarkan sumber

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



buku dan Pasal 330 KUHperdata dan Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Penggugat adalah orang yang berkapasitas mengajukan gugatan;

3. Bahwa PENGUGAT mengajukan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil berlandaskan pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dan asas-asas yang termuat didalamnya, dalam buku M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul Hukum Acara Perdata. Hal 192-202, menyatakan setidaknya ada 7(tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan yakni :

- Actor sequitur forum rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- Actor sequitur Forum rei dengan hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
- Actor Sequitur Forum rei tanpa hak opsi (dalam hal para tergugatsalah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur pokok/Prinsipal);
- Pengadilan Negeri di Daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
- Forum rei Sita (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);
- Kompetensi Relatif berdasarkan pemilihan domisili (para Pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
- Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri (dalam hal pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili



negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Departemen yang bersangkutan berada ;

Sehingga dengan 2 (dua) asas yang berlaku yakni Actor sequitur Forum rei dengan hak Opsi dan Forum Rei Sitae, PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil;

4. Bahwa dalam asas *Actor Sequitur Forum rei dengan hak Opsi* PENGUGAT mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri S i n g k i l mengingat TERGUGAT tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil ;

5. Bahwa apabila melihat letak objek perkara *a quo* adalah bidang tanah perladangan yang beralamat di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Selatan(saat ini menjadi Kabupaten Singkil), sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka berlaku pula asas *Forum Rei Sitae*,dengan demikian maka sangat beralasan hukum Gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil ;

II.TENTANG DUDUK PERKARA A QUO DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(PMH)

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang sah menurut Hukum yang diperoleh dari orang tuanya/Ibu kandungnya **An.Katco BR.Gultom** atas persetujuan seluruh ahliwaris lain berdasarkan Akta Hibah N0.155/SPKN/X/1995 dengan luas 4.805,25 M² yang terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan (Saat ini menjadi Kabupaten Singkil) dengan letak posisi tanah dan batas-batas seperti tertulis pada Surat Akte Hibah sebagaimana terurai berikut :

- Batas sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (21M)
- Batas sebelah Timur berbatas dengan tanah Sartini Br.Manik (146M)
- Batas sebelah Selatan berbatas dengan Sindung Manik/ Hotma Manik (28,83M)
- Batas sebelah Barat berbatas dengan Tanah IngOt Manik /Sahor Tumangger (220M)

2. Bahwa sebelum bidang tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat, sebelumnya telah dikelola dan dikuasai sejak dari kakek Penggugat

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



kemudian kepada orangtua Penggugat hingga kepada Penggugat secara turun temurun secara terbuka di hadapan umum dengan itikad baik dan mana selama penguasaannya tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;

3. Bahwa sebelum tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat semasa hidupnya ayah kandung Penggugat ada menanami tanaman keras berupa pokok mangga, rambutan dan tanaman keras lainnya diatas tanah dimaksud;
4. Bahwa adapun ayah kandung Penggugat An.Bicon Manik alias Robinson Manik meninggal dunia sekitar tahun 1983 yang kemudian pengelolaan dan penguasaan bidang tanah tersebut dilanjutkan oleh ibu kandung Penggugat An.Katco Gultom ;
5. Bahwa sekitar tahun 1994-1999 keseluruhan tanah tersebut pernah di sewakan oleh ibu kandung Penggugat kepada **Sdr.Akiang** dimana Akiang membuatkan kilang pengolahan papan diatas tanah tersebut dan selama disewakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
6. Bahwa sekitar tanggal 23 oktober 1995 atas sepengetahuan dan seizin ahli waris lain dan diketahui keluarga dekat Penghibah dan Penerima hibah tanah tersebut dihibahkan oleh ibu kandung Penggugat kepada Penggugat sebagaimana dijelaskan pada dalil Penggugat pada poin 1(satu) diatas maka karena itu kepemilikan tanah tersebut mutlak menjadi hak Penggugat untuk sepenuhnya;
7. Bahwa adapun Penghibahan atas tanah dimaksud kepada Penggugat dikarenakan orangtua Penggugat/ibu kandungnya telah menghibahkan harta lain kepada saudari-saudari Penggugat **An.Rosmin Br.Manik (Alm) dan Sartini Br.Manik** ;
8. Bahwa hingga akhir tahun 2020 tanah milik Penggugat yang diperoleh dari hibah tersebut secara terus-menerus tetap dikuasai oleh Penggugat yang berjarak sekitar 3 KM dari tempat tinggalnya, namun sekitar bulan mei 2021 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Penggugat (**tanah yang tertulis pada akta hibah**) dengan cara menanami pokok-pokok rambutan tepatnya pada posisi tanah arah sebelah timur dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M.dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
 - sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat ;
 - sebelah selatan tanah milik Penggugat;



- sebelah barat tanah milik Ingot Manik;

hal itu diketahui Penggugat dari kakak kandungnya **an.Sartini Manik** dengan mengatakan “ *dek coba cek tanah adek ini,sebagian dikuasai si Daringin*” maka atas hal itu Penggugat langsung datang ke lokasi tanah miliknya dan menemukan benar Tergugat telah menguasai sebahagian dari tanah miliknya dengan cara menanami tanaman keras berupa pokok-pokok rambutan atas hal itu Penggugat langsung keberatan dan menyuruh Tergugat agar jangan melanjutkan Penguasaan atas tanah miliknya serta agar mencabut tanaman-tanaman keras berupa pokok rambutan tersebut ;

9. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut,Tergugat tidak mengindahkannya serta tetap melanjutkan penguasaannya, maka karenanya Penggugat langsung mencabuti pokok-pokok rambutan yang ditanami oleh Tergugat, adapun hal itu dilakukan Penggugat karena merasa tanah tersebut miliknya yang secara sah menurut Hukum ;

- 10.Bahwa atas tindakan Penggugat yang mencabuti tanaman keras yang ditanami Tergugat diatas tanah milik Penggugat, maka Tergugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Singkil tertanggal 16 Januari 2023 ,terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register.W1-U11/02/HK.02/I/2023 selaku Penggugat dengan Nomor Perkara No.2/Pdt.G/2023/pn.Skl dengan Putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ;

- 11.Bahwa setelah adanya putusan atas gugatan Tergugat pada nomor perkara yang telah disebut pada poin.10(sepuluh)diatas dengan **amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat masih tetap menguasai objek perkara a quo secara tanpa hak dan Melawan Hukum ;

- 12.Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata dan tidak terbantahkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPperdata yang apabila dilihat dari Unsur-Unsur Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- Tindakan Tergugat melakukan penguasaan secara tanpa hak atas sebahagian tanah milik Penggugat atas bidang tanah yang bukan merupakan miliknya secara nyata-nyata dan tidak

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



terbantahkan bertentangan dengan hak Penggugat yang pada Faktanya tanah tersebut adalah jelas-jelas bahwa tanah yang saat ini menjadi perkara A quo secara benar diketahui Tergugat adalah milik Penggugat menurut hukum ;

- Tindakan Tergugat secara sengaja dan tanpa hak menguasai objek perkara yang merupakan harta milik Penggugat karenanya sebab yang tidak halal;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bahwa tindakan Tergugat menguasai objek perkara a quo secara sepihak seara Melawan Hukum atas milik Penggugat yang saat ini objek terperkara a quo bertentangan dengan Hak Subjektif Penggugat;

b. Adanya Kesalahan;

- Bahwa Tergugat benar secara sadar mengetahui bahwa Objek perkara a quo milik Penggugat akan tetapi berani melakukan tindakan berupa melakukan penguasaan tanpa hak dengan menanamkan tanaan kersa berupa poko-pokok rambutan;

c. Adanya hubungan kasualitas antara Perbuatan dengan Kerugian;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian materiel dan immaterial secara langsung terhadap Penggugat, karena Tergugat telah melakukan penguasaan secara tanpa hak atas harta milik Penggugat ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat menguasai objek perkara a quo mengakibatkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dikarenakan Penggugat kehilangan haknya ;

d. Adanya Kerugian;

- Bahwa akibat Tindakan Tergugat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat yang saat ini menjadi perkara A quo;

13. Bahwa oleh karena tindakan tergugat mengandung unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata,” berbunyi: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* maka dengan demikian sudah sepatutnya barang siapa yang

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari Tergugat yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan Tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa sebelum perkara a quo ini masuk dalam pemeriksaan pengadilan, penggugat telah mencoba menempuh jalur kekeluargaan dengan mendatangi, menegur karena keberatan atas tindakan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun secara sengaja Tergugat tidak mengindahkannya;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian MATERIEL senilai Rp.200.000.000., (Dua ratus juta rupiah) yaitu karena kehilangan haknya sekaligus tidak dapat lagi menikmati hasil dari tanah miliknya selama 2 tahun terakhir;

16. Bahwa selain kerugian MATERIEL Penggugat juga mengalami kerugian immateriel akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang kalau dirupiahkan adalah senilai Rp500.000.000., (Lima ratus juta rupiah) dikarenakan Penggugat mengganggu rasa malu, direndahkan serta mengalami gangguan psikologi lain;

17. Bahwa berkenaan dengan itu Penggugat mengawatirkan mana Tergugat akan mengalihkan objek perkara A quo kepada pihak lain serta membuat surat-surat atas itu maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah milik penggugat yang saat ini menjadi terperkara A quo dengan ukuran sekitar Lebar 50 M x Panjang 20 M dengan batas-batas **tanah arah sebelah timur dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M.dengan batas-batas :**

- **sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;**
- **sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;**
- **sebelah selatan tanah milik Penggugat;**
- **sebelah barat tanah milik Ingot Manik;**

18. Bahwa sekaitan dengan uraian dalil-dalil diatas mana tindakan Tergugat secara jelas telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdara yang didukung

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bukti-bukti autentik yang dimiliki Penggugat yang berdasar serta nyata maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 180 Ayat 1, HIR, Pasal 191 Ayat 1 RBG, dan Pasal 332 RV yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut "Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika sudah ada surat yang sah, surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapatkan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak".

"Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyanderaan" Pemberlakuan putusan serta merta juga dapat dilaksanakan berdasarkan :

1. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbijvoord).
2. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang putusan serta merta dan Provisional.

Maka oleh karenanya mohon agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (**uitvoebaar bij vorraad**) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya.

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga pada kenyataannya telah nyata mengakibatkan kerugian bagi penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel, karena perbuatan Tergugat menguasai, mengelola tanah milik Penggugat yaitu merupakan bagian dari 4.805,25 M² berdasarkan akta hibah N0.155/SPKN/X/1995 yang saat ini menjadi objek perkara quo dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M. dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- sebelah selatan tanah milik Penggugat;
- sebelah barat tanah milik Ingot Manik;

dengan secara sengaja tanpa hak, sehingga Penggugat tidak bisa lagi menikmati haknya atas tanah tersebut, oleh karenanya sangat berdasar

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



menurut hukum agar Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah yang menjadi perkara a quo dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun diatasnya dan atau tanpa syarat-syarat kepada Penggugat dan apabila para Penggugat Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela atas objek yang saat ini Terperkara maka akan dilakukan upaya Paksa (Eksekusi)

20. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat mengandung unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada **pasal 1365 KUHPerdara,” berbunyi:** *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”* maka dengan demikian sudah sepatutnya barang siapa yang memperoleh ha katas sesuatu hal dari Perbuatan Melawan Hukum dan memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa yang dibuat dan berasal dari perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan Tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan uraian dalil dalil yang telah kami sampaikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian MATERIEL yang dialami Penggugat senilai Rp.200.000.000.,(Dua ratus juta rupiah) karena kehilangan haknya sekaligus tidak dapat lagi menikmati hasil dari tanah miliknya selama 2 tahun terakhir;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian immateriel yang dialami Penggugat yang jika dihitung dalam jumlah mata uang Rupiah sebesar senilai Rp500.000.000.,(Lima ratus juta rupiah) dikarenakan Penggugat menanggung rasa malu, direndahkan serta mengalami gangguan psikologi lain;



5. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum Akta Hibah N0.155/SPKN/X/1995 yang dibuat tertanggal 23 Oktober 1995 untuk dan atas nama Penggugat/Mesel Manik ;
6. Menyatakan objek perkara Aquo merupakan bagian dari tanah yang tercantum pada surat N0.155/SPKN/X/1995 yang dibuat tertanggal 23 Oktober 1995 yang merupakan milik Penggugat ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan objek perkara A quo yang ada dalam penguasaan Tergugat dan pihak-pihak lain sepanjang perolehannya dari tindakan Perbuatan Melawan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah milik penggugat yang saat ini menjadi terperkara A quo dengan ukuran sekitar Lebar 50 M x Panjang 20 M dengan batas-batas tanah arah sebelah timur dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M.dan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- sebelah selatan tanah milik Penggugat;
- sebelah barat tanah milik Ingot Manik

Karena Penggugat khawatir jika sewaktu-waktu Tergugat mengalihkan objek terperkara kepada pihak lain serta membuat surat-surat baru atas objek terperkara ;

9. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek tanah yang menjadi perkara a quo yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang tercantum pada Surat Akta hibah N0.155/SPKN/X/1995 dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M.dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- sebelah selatan tanah milik Penggugat;
- sebelah barat tanah milik Ingot Manik

Dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun diatasnya dan atau tanpa syarat-syarat kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela atas objek yang saat ini Terperkara maka akan dilakukan upaya Paksa (Eksekusi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoebaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya dari Tergugat.
11. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara A quo ;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu sidang kedua pada tanggal 11 September 2023, pihak Penggugat Konvensi hadir ianya sendiri dan untuk Tergugat Konvensi hadir bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, karena para pihak telah lengkap hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bapak Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2023, menyatakan bahwa upaya perdamaian para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Hukum Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Kuasa Hukum Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi pada agenda sidang ketiga yakni tanggal 21 September 2023 telah membacakan surat gugatannya di persidangan yang isinya ada perubahan pada pokoknya yaitu:

- pada halaman 1, alamat Penggugat semula di "Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan", diubah menjadi "Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah";

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



- pada halaman 7 dalil/posita nomor 8, kata “berjarak sekitar 3 KM”, diubah menjadi “berjarak sekitar ½ jam”;
- pada halaman 13, kata “Pengadilan Negeri Tarutung”, diubah menjadi “Pengadilan Negeri Singkil”;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban dan atau eksepsi sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi :

1. Surat Gugatan Kabur (*obscuer libel*)

1.1. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan No Perkara : 2/Pdt.G/2023/PN.Skl yang telah diputus pada tanggal 24 Mei 2023 yang mana Tergugat saat ini sebagai Penggugat dan Penggugat yang saat ini sebagai Tergugat. Bahwa dalam jawaban Penggugat saat itu (Tergugat awal) menyatakan bahwa alas hak Penggugat (Tergugat awal) menguasai tanah adalah **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011** dengan ukuran tanah lebar 17,5 Meter dan panjang 134 Meter (*putusan No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 15*) dan diperkuat dengan menghadirkan alat bukti T- 2, dan bukti T-11 (*putusan No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 28 dan 29*) ;

Bahwa namun anehnya saat ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat pada perkara aquo dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Penggugat berdasarkan **Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995** dengan **lebar dan panjang tanah yang berbeda** bukan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 ;

Bahwa pada Perkara sebelumnya Nomor perkara : 2/Pdt.G/2023/PN.Skl, Penggugat tidak pernah menyinggung tentang adanya Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 namun dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa alat bukti Penggugat adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 ;

Padahal objek tanah sengketa juga masih sama ;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwasanya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas, sehingga surat gugatan yang sedemikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) ;

1.2. Objek sengketa tidak jelas

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana objek sengketa dalam gugatan tersebut tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada poin II nomor 8 yang mana Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Penggugat pada posisi tanah **arah sebelah timur**. Bahwa untuk Penggugat ketahui bahwasanya Tergugat **tidak** mempunyai tanah sebelah timur dari tanah Penggugat, hal ini dapat dibuktikan nantinya pada saat pemeriksaan setempat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas telah tepat dan beralasan hukum bila gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur dikarenakan objek gugatan yang tidak jelas dan saling bertentangan;

1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan, hal tersebut dapat dilihat :

- a) Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin II nomor 8 menyebutkan bahwasanya Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan ukuran lebar 50 M dan Panjang 20 M. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan faktanya dilapangan yang mana tanah milik Tergugat lebarnya hanyalah 38 Meter bukan 50 Meter, jadi sisanya terkena ke tanah siapa? Karena lebar tanah Tergugat hanya 38 meter! Dari mana Penggugat menentukan ukuran tanah yang terambil seluas lebar 50 M dan Panjang 20 M?
- b) Bahwa setelah mempelajari secara seksama alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 yang mana dalam gambar terlihat bahwasanya tertulis tanah bahagian barat berbatas dengan tanah Sahor tumanggor. Kenapa tanah sebelah barat tersebut

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



berbatas dengan nama Sahor Tumangger **bukan** dengan nama orang tua Tergugat (Petrus Tumangger atau Nalem BR Berutu) Padahal pada tahun 1995 tersebut orang tua Tergugat masih hidup dan sehat walafiat, dan tinggal di Desa Kuta Kerangan yang tidak jauh dari tanah perkara?, serta orang tua Tergugat selama masih hidup tidak pernah meninggalkan Desa Kuta Kerangan, hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat;

Hal tersebut juga sangat kabur mengenai ukuran tanah Tergugat tersebut (tanah yang sebelumnya milik orang tua Tergugat) dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995, yang mana tertulis ukuran tanah lebar 50 Meter dan Panjang 90 Meter dari mana Penggugat atau orang tua Penggugat menentukan ukuran tersebut sedangkan orang tua Tergugat saja tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat tersebut ;

- c) Bahwa dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 dilihat dari gambar tanah tertulis ukuran panjang ke belakang tanah orang tua Tergugat adalah 90 Meter, sedangkan tanah orang tua Tergugat berdasarkan Surat Penjualan tanggal 12 Januari 1974 panjang ke belakang adalah 105 Meter (panjang tanah ini dikuasai oleh Tergugat), sehingga selisihnya 105 meter – 90 meter = sekitar 15 meter. Namun dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah Penggugat yang terambil oleh Tergugat adalah panjang 20 meter. Hal ini sangat membingungkan. Sama halnya dengan lebar tanah juga berbeda;

Berdasarkan hal tersebut di atas telah tepat dan beralasan hukum bila gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur dikarenakan batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan saling bertentangan ;

2. Surat Gugatan Error In Persona

2.1. Subjek gugatan kurang / tidak lengkap (*plurium litis consortium*)

Bahwa subjek gugatan atau pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini kurang atau tidak lengkap, dimana Penggugat tidak

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



mengikut sertakan Saudin Limbong sebagai pihak dalam perkara ini karena Tergugat atau pun orang tua Tergugat memperoleh tanah tersebut dari Saudin Limbong dengan cara tukar guling/tukar tambah tanah. Untuk membuktikan apakah tanah tersebut masih tanah orang tua Penggugat atau tanah yang telah dijual kepada Saudin Limbong, untuk menjawab hal tersebut maka beralasan hukum bila Saudin Limbong ikut sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai subjek gugatan kurang/tidak lengkap ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan, maka beralasan hukum memutus terlebih dahulu perkara ini dalam eksepsi dan terpisah dari pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut di atas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dianggap telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat keberatan dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin II nomor 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut. Bahwa tidak benar dan tidak sah serta cacat hukum sejak semula yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 4.805,25 M² berdasarkan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 yang terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Selatan (saat ini menjadi Kabupaten Aceh Singkil). Oleh karena sebahagian dari tanah dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 merupakan tanah milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari orang tua Tergugat ;
4. Bahwa baik Tergugat maupun orang tua Tergugat tidak pernah mengetahui bahwasanya Penggugat atau orang tua Penggugat pernah

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



mengurus Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995, karena orang tua Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam hal pengukuran tanah tapal batas dalam pembuatan surat keterangan hibah tersebut, padahal orang tua Tergugat saat itu masih dalam keadaan sehat walafiat yang tinggal juga di Desa Kuta Kerangan tepatnya tidak jauh dari objek perkara ;

5. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam eksepsi di atas bahwasanya Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan No Perkara : 2/Pdt.G/2023/PN.Skl yang telah diputus pada tanggal 24 Mei 2023 yang mana Tergugat saat ini sebagai Penggugat dan Penggugat yang saat ini sebagai Tergugat.

Bahwa dalam jawaban Penggugat saat itu (Tergugat awal) menyatakan bahwa alas hak Penggugat (Tergugat awal) menguasai tanah adalah **Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011** dengan ukuran tanah lebar 17,5 Meter dan panjang 134 Meter (*putusan No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 15*) dan diperkuat dengan menghadirkan alat bukti T- 2, dan bukti T-11 (*putusan No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 28 dan 29*) ;

Bahwa namun anehnya saat ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara aquo dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Penggugat berdasarkan **Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995** dengan **lebar dan panjang tanah yang berbeda** bukan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 ;

Bahwa terhadap kedua surat tersebut saja atas ukuran dan luas tanahnya saja sudah sangat-sangat jauh berbeda, **sehingga patut diduga dan beralasan hukum bila Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 adalah surat yang tidak sah sejak semula ;**

6. Bahwa dasar Tergugat menguasai atas tanah tersebut berdasarkan Surat Penjualan antara Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) menjual tanah seluas 105 Meter x 38 Meter kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik) tanggal 12 Januari 1974 dan tanggal 12 Juni 1977 Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik) menjual tanah tersebut kepada S. Limbong ;



7. Bahwa sebelumnya tanah milik Tergugat dan tanah milik Penggugat merupakan satu hamparan tanah milik Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) yang kemudian pada tanggal 12 Januari 1974 sebahagian dari tanah tersebut dijual kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik) seluas (38 Meter x 105 Meter) dengan batas-batas :
- Sebelah utara berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Robinson Manik ;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan Robinson Manik ;
 - Sebelah Barat Berbatas dengan Jahidin Manik ;
8. Bahwa terhadap tanah yang telah dijual oleh Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik), kemudian sekitar tanggal 12 Juni 1977 terhadap tanah milik Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik) tersebut dijual kepada menantunya yang bernama S. Limbong atau Saudin Limbong, kemudian oleh S. Limbong atau Saudin Limbong terhadap tanah tersebut dijual kepada orang tua Tergugat (Petrus Tumangger dan Nalem BR Berutu) cara tukar guling/tukar tambah dengan tanah milik orang tua Tergugat yang dimana dalam tukar guling/tukar tambah tersebut orang tua Tergugat diwajibkan selain menyerahkan tanah juga diwajibkan untuk membayar kekurangan harga tanah berupa 5 (lima) gram emas murni dalam bentuk cincin. Pembayaran kekurangan harga tanah tersebut baru Tergugat bayar pada tahun 2020 setelah orang tua Tergugat meninggal dunia ;
9. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik orang tua Tergugat, kemudian setelah berselang lama oleh orang tua Tergugat mewariskan kepada Tergugat, oleh karenanya Tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara membangun rumah di atas tanah tersebut, baik orang tua Tergugat maupun Tergugat secara baik menguasai tanah tersebut sampai saat ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun ;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin II nomor 5 merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta, dimana pada saat ibu kandung Penggugat (An. Katco Gultom) menyewakan tanah peninggalan suaminya yaitu Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) kepada Sdr. Akiang untuk membuat kilang pengolahan kayu tidak ada pihak-pihak yang keberatan.



Bahwa yang sebenarnya adalah awal mulanya orang tua Tergugat benar tidak mengetahui jika ibu kandung Penggugat (An. Katco Gultom) menyewakan tanah peninggalan suaminya kepada Sdr. Akiang (pemilik kilang), namun pada saat pembuatan pagar kilang tersebut ternyata sebahagian tanah milik orang tua Tergugat yaitu dibahagian belakang (objek sengketa) juga ikut dipagar oleh pihak kilang untuk dijadikan pembuangan sampah kilang. Melihat hal itu orang tua Tergugat mendatangi serta keberatan kepada pihak Sdr. Akiang (pemilik kilang) dan ibu kandung Penggugat (An. Katco Gultom), bahwa pada saat itu orang tua Tergugat keberatan atas pemagaran tanah miliknya tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan darinya. Bahwa setelah dilakukan musyawarah pihak kilang mau membayar sewa atas tanah yang telah masuk dipagar kilang kepada orang tua Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai berakhirnya kegiatan kilang ; Bahwa sebaliknya ibu kandung Penggugat (An. Katco Gultom) yang tidak pernah keberatan dan komplain kepada orang tua Tergugat pada saat orang tua Tergugat juga mendapatkan uang sewa atas tanah yang dipakai untuk pembuatan kilang, hal itu yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin II nomor 8 merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan **kabur** oleh karena tanah milik Tergugat bukan sebelah timur dari tanah milik Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai tanah sebelah timur dari tanah Penggugat, sebagaimana yang Tergugat terangkan dalam eksepsi ;
12. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada bila Penggugat menyatakan bila Penggugat menguasai tanah milik orang tuanya tersebut secara terus menerus, oleh karena bagaimana mungkin bisa tergugat menguasai tanah milik orang tuanya tersebut secara terus menerus sedangkan Penggugat saja tidak pernah tinggal di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan, melainkan tinggal di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah yang jaraknya \pm 14 Km ; Serta juga tidak benar dan mengada-ngada bila jarak tempuh dari Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah (tempat tinggal Penggugat) menuju Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan hanya berjarak $\frac{1}{2}$ (setengah) jam perjalanan, oleh karena pada tahun-tahun itu mode transportasi belum memadai ;



13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam poin II nomor 9 dan 10 merupakan pengakuan Penggugat yang telah mencabut Pokok-Pokok rambutan milik Tergugat di atas tanah milik Tergugat, pengakuan mana merupakan bukti sempurna dimana Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
14. Bahwa bila mencermati Surat Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 pada bahagian gambar tanah, maka akan ditemukan begitu jelas kecacatan surat hibah tersebut sejak semula, diantaranya :
 - a) Orang tua Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 tersebut dan orang tua Tergugat tidak dibuat sebagai teman sebatas dalam bahagian sebelah barat namun di buat atas nama T Sahor Tumangger, padahal orang tua Tergugat saat itu masih hidup sehat walafiat dan tinggal tidak jauh dari tanah hibah, serta orang tua Tergugat selama hidupnya tidak pernah meninggalkan Desa Kuta Kerangan ;
Bahwa dengan tidak dilibatkannya orang tua Tergugat sebagai teman sebatas dalam pembuatan surat hibah mengakibatkan sebahagian dari tanahnya terambil atau masuk kedalam surat hibah serta mengakibatkan ukuran dari tanah milik orang tua Tergugat juga menjadi keliru ;
 - b) Bahwa dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 pada bagian gambar disebutkan bahwa tanah Tergugat berada disebelah barat dengan panjang kebelakang 90 meter dan lebar bagian belakang 50 meter. Namun faktanya tanah milik Tergugat yang tergugat peroleh dari orang tua Tergugat berdasarkan Surat Penjualan tanggal 12 Januari 1974 adalah lebar 38 meter serta panjang kebelakang 105 meter ;
Bahwa orang tua Tergugat maupun Tergugat tidak pernah mengakui dan tidak pernah menyatakan bahwasanya tanah milik orang tua Tergugat adalah lebar 50 meter x panjang 90 meter sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 ;
 - c) Bahwa sebelumnya Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat, yang mana pada saat itu Tergugat sebagai Penggugat dan Penggugat sebagai Tergugat namun anehnya saat itu Penggugat (perkara lama disebut Tergugat) menyatakan dalam

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



jawabannya dan alat bukti yang diajukannya bahwasanya bukti Penggugat menguasai tanah adalah berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 dan ukuran tanahnya juga sangat berbeda dimana ukurannya muka 17,5 meter dan panjang 143 meter, dan Penggugat (perkara lama disebut Tergugat) tidak ada mengajukan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 sebagai bukti kepemilikan tanah padahal objek sengketa sama, dan anehnya ukuran tanahnya juga berbeda ;

- d) Bahwa juga bila kita mencermati Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 pada bagian gambar tanah juga terdapat kejanggalan, dimana ukuran garis gambar tanah bagian Utara (jalan aspal/umum) 21 Meter dan bagian Selatan (T. Sindung Manik) 28, 83 Meter garis gambarnya sama, padahal dibagian tengah pada tanah melebar 50 meter sebelah barat dan ukuran tanah bagian Selatan hanya 28,83 cm yang artinya seharusnya tanah mengecil bukan lebarnya sama;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang ditemukan dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 tersebut, maka secara hukum Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 telah cacat hukum sejak semula ;

15. Bahwa tidak benar bila Penggugat pernah menempuh jalur kekeluargaan dengan mendatangi Tergugat, malainkan faktanya Tergugat beserta keluarga Saudin Limbong dan perangkat Desa yang telah berulang kali untuk mengajak Penggugat untuk menyelesaikan dan meluruskan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat yang tidak pernah mau ;
16. Bahwa tidak benar bila Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum oleh karena tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat berdasarkan Surat Penjualan antara Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) menjual tanah seluas 105 Meter x 38 Meter kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik), tanggal 12 Januari 1974 dan terhadap tanah tersebut telah Tergugat kuasai dengan baik ;
17. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, maka tidak beralasan hukum dalil



gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

18. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak beralasan hukum bila surat-surat milik Tergugat yang berhubungan dengan tanah milik Tergugat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum melainkan dinyatakan sah dan berharga sejak semula ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, maka tidak ada kewajiban dalam bentuk apapun yang harus dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat, termasuk tidak berkewajiban membayar kerugian Materiel, tidak berkewajiban membayar kerugian Immateriel, termasuk tidak berkewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tanah yang menjadi pokok perkara aquo, serta tidak berkewajiban membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
20. Bahwa demikian pula permintaan Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak, oleh karena tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan atau dapat merugikan Penggugat, melainkan Penggugat sendiri yang telah merugikan Tergugat dengan cara mencabut tanaman pohon rambutan milik Tergugat di atas tanah milik Tergugat ;
21. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat yang merupakan bahagian dari tanah yang ada dalam Surat Penjualan antara Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) menjual tanah seluas 105 Meter x 38 Meter kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik), tanggal 12 Januari 1974, maka beralasan hukum pula untuk dinyatakan batal demi hukum sejak semula Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 sepanjang tanah milik Tergugat ;
22. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi lebih lanjut, cukup Tergugat nyatakan tidak benar dan ditolak untuk seluruhnya ;
23. Bahwa pada dasarnya Tergugat hanya ingin mempertahankan tanah Tergugat tersebut sesuai dengan bukti surat yang Tergugat miliki dan yang Tergugat peroleh dari keluarga Saudin Limbong, Tergugat

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



tidak akan mengambil sejenkal pun tanah orang lain, Tergugat hanya mengambil hak tanah milik Tergugat ;

24. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita surat gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum, justru bertentangan dengan hukum, maka petitum gugatan Penggugat juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, baik sebahagian maupun seluruhnya, dan pada akhirnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut juga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ;
2. Bahwa dalil-dalil dalam konvensi secara muntandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi dan dianggap telah di masukkan ke dalam rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa sebagaimana dalil yang telah diuraikan dalam konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memiliki/menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Penjualan antara Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik (ayah kandung Penggugat) menjual tanah seluas panjang 105 Meter x lebar 38 Meter kepada Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik), tanggal 12 Januari 1974, dan tanggal 12 Juni 1977 Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik), menjual tanah tersebut kepada S. Limbong yang terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dahulu Kabupaten Aceh Selatan sekarang Kabupaten Aceh Singkil dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur dahulu Berbatas dengan tanah Robinson Manik sekarang berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Selatan dahulu Berbatas dengan tanah Robinson Manik sekarang berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Jahidin Manik sekarang dengan anaknya bernama Ingot Manik ;
4. Bahwa terhadap tanah tersebut Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi peroleh dari orang tua Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dengan cara warisan. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi memperoleh tanah dari tukar guling/tukar

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



tambah dengan tanah milik S. Limbong atau Saudin Limbong yang ianya juga memperoleh dengan cara membeli dari mertuanya yang bernama Simon Manik dan simon manik memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara kandungnya yang bernama Robinson Manik dan Martha BR Padang ;

5. Bahwa semenjak tanah tersebut menjadi milik orang tua Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tanah tersebut terus dirawat dan diambil hasil tanaman di atasnya berupa kebun durian, petai dan lain-lain, serta tidak ada satupun orang lain yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut, begitu juga setelah tanah tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dimana Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi membangun rumah di atasnya dan tidak ada keberatan dari siapapun atas penguasaannya ;
6. Bahwa sekitar akhir tahun 2020 keluarga Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi ada menanam pohon rambutan dibahagian belakang tanah tersebut sebanyak 15 (lima belas) batang dan merawatnya, namun pada bulan Desember 2022 tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi mencabut pohon rambutan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebanyak 7 (tujuh) batang yang ditanam di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi ;
Bahwa hal tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya pada poin II nomor 9 halaman 7, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna oleh karenanya tidak perlu Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi buktikan lagi ;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah bahagian milik orang tuanya yang telah diwariskan kepadanya sebagaimana Surat Pernyataan Waris tanggal 16 April 2011, namun sekarang telah pula muncul Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 sebagai bukti kepemilikan tanahnya ;
8. Bahwa baik keluarga maupun Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan juga pihak keluarga Saudin Limbong serta Perangkat Desa telah berulang kali melakukan upaya perdamaian namun Tergugat



Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tidak pernah mau hadir dan menyelesaikan permasalahan ini ;

9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang mengkalim bahwa sebahagian dari tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi tersebut adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan tidak menghiraukan teguran dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dan keluarga, merupakan perbuatan melawan hukum ;
10. Bahwa begitu juga tindakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi yang telah mencabut pohon rambutan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebanyak 7 batang, merupakan perbuatan melawan hukum ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka Surat Pernyataan Waris tanggal 16 April 2011, dan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 ataupun surat-surat lain kepemilikan yang timbul atas tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi atas nama Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sepanjang tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi, beralasan hukum pula dinyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum sejak semula ;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang apabila diperhitungkan adalah sebesar :
 - 1) Kerugian Materiil sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi mencabut pohon rambutan milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebanyak 7 batang, yang dimana 1 batang Rp. 60.000,- x 7 = 420.000 ;
 - 2) Kerugian Immateriil yaitu kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan materi, yaitu kerugian akibat kehilangan waktu, menguras tenaga, dan pikiran serta hilangnya kesempatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk mengelola tanahdan

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil panen pohon rambutan yang ditaman tersebut di atas,
Sehingga totalnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta
rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi melaksanakan dengan segera putusan perkara ini nantinya, mohon pula Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi ;
14. Bahwa membebankan pula seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban ini serta memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KOVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige dead) ;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas lebar 38 Meter panjang 105 Meter yang terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan dahulu Kabupaten Aceh Selatan sekarang Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Penjualan antara Martha BR Padang (nenek Penggugat) dan Robinson Manik

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung Penggugat) dengan Simon Manik (saudara kandung Robinson Manik) tanggal 12 Januari 1974, dan tanggal 12 Juni 1977 Simon Manik menjual tanah tersebut kepada S. Limbong dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan ;
 - Sebelah Timur dahulu Berbatas dengan tanah Robinson Manik sekarang berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Selatan dahulu Berbatas dengan tanah Robinson Manik sekarang berbatas dengan tanah Penggugat ;
 - Sebelah Barat dahulu Berbatas dengan Jahidin Manik sekarang dengan anaknya bernama Ingot Manik ;
4. Menyatakan tidak sah sejak awal Surat Pernyataan Waris tanggal 16 April 2011, dan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 ataupun surat-surat lain kepemilikan yang timbul atas tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi atas nama Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi ataupun kepada pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi sepanjang tanah milik Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar :
 51. Kerugian Materiil sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 52. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi ;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah atas bidang tanah No. 155/SPKN/X/1995 dengan luas 4.805,25 m² (meter persegi), telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-01;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Mesel Manik, letak objek di Jl. Kebun, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, luas tanah 2.345 m², telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-02-1;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak Mesel Manik, letak objek di Jl. Kebun, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, luas tanah 2.345 m², telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-02-2;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Mesel Manik, letak objek di Jl. Kebun, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, luas tanah 2.345 m², telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-02-3;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2022 atas nama Wajib Pajak Mesel Manik, letak objek di Jl. Kebun, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, luas tanah 2.345 m², telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-02-4;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak Mesel Manik, letak objek di Jl. Kebun, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, luas tanah 2.345 m², telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-02-5;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mesel Manik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-03;
8. *Print Out*/Cetakan foto bekas bangunan yang di ambil dari kamera *handphone* merek Oppo tanggal pada 29 Oktober 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-04;
9. *Print Out*/ Cetakan foto batang pohon bekas ditebang yang diambil dari kamera *handphone* merek Oppo pada tanggal 29 Oktober 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-05-1;
10. *Print Out*/ Cetakan foto tembok bangunan yang diambil dari kamera *handphone* merek Oppo pada tanggal 29 Oktober 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-05-2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Asal Hizkhia Padang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat sekira 2 (dua) bulan lalu di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Kuta Kerangan sejak lahir yakni tahun 1955 dan Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan;
 - Bahwa letak objek perkara yang disengketakan yaitu berada di Desa Kuta Kerangan di sebelah selatan jalan umum Lipat Kajang-Sibolga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi letak sengketa tanah tersebut di perbatasan tanah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat luasnya $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui luas tanah milik Tergugat;
- Bahwa letak objek sengketa tanah berada di belakang Kantor Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran/luas objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah Penggugat tidak ada bangunan, akan tetapi bangunan Kantor Desa Kuta Kerangan saat ini dulunya merupakan bagian dari tanah milik ibu Penggugat yang telah dijual oleh kakak Penggugat yang bernama Sartini Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dijual kepada pihak desa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan di tahun 1990-1994;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan, tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik ibu Penggugat yang bernama Katco Br Gultom;
- Bahwa Saksi dahulu tidak mengetahui dengan cara apa ibu Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa ibu Penggugat mengelola tanah tersebut sejak sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak dari tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik ibu Penggugat karena pernah melihat Ibu Penggugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal mula terjadi masalah sengketa tanah dalam perkara ini karena Penggugat merasa tanahnya dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan pemiliknya adalah ibu Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa saat ini adalah Penggugat yang merupakan warisan dari ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejak kapan Penggugat mengelola tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai kepala desa Kuta Kerangan, ibu Penggugat mengelola tanah tersebut dengan cara bertani;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1994 datang seseorang yang bernama Akiang dari Kota Medan menemui ibu Penggugat dengan tujuan menyewa tanah untuk membangun kilang kayu;
- Bahwa Akiang menyewa tanah kepada ibu Penggugat tersebut yaitu dengan cara bersama Sondang Manik mendatangi langsung ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Akiang ada menyewa tanah kepada ibu Penggugat tersebut yaitu dari informasi/cerita masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan Akiang menyewa tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Akiang menyewa tanah tersebut yaitu untuk dibangun kilang kayu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui sejak kapan Penggugat mengelola tanah miliknya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu Penggugat mengelola tanahnya tersebut dengan cara bertani, namun kalau saat ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa arah mata angin tanah yang didalilkan milik Penggugat/tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yaitu yang berbatas dengan jalan umum/yang menghadap jalan umum mengarah ke Utara, yang mengarah ke belakang Kantor Desa Kuta Kerangan mengarah ke Selatan, sebelah kanan arah Timur dan sebelah kiri arah Barat;
- Bahwa ayah Penggugat namanya Robinson Manik sedangkan ibunya bernama Katco Br Gultom dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak orang tua Penggugat ada 3 orang yaitu Rosmin Manik (sudah meninggal), Sartini Manik (masih hidup) dan Mesel Manik/Penggugat (masih hidup);
- Bahwa tanah ibu Penggugat tersebut dahulu yang mengelola adalah Robinson Manik namun setelah Robinson Manik meninggal maka ibu Penggugat dan anak-anaknya yang meneruskan mengelolanya;
- Bahwa yang membagikan warisan/harta orang tua Penggugat berupa tanah dalam perkara ini kepada anak Robinson Manik yaitu ibu Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang keberatan atas warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar surat tanah/alas hak tanah objek perkara tersebut;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tanah terkait tanah objek perkara selama menjadi Kepala Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa rumah Sartini Manik masih termasuk dalam tanah ibu Penggugat dahulunya;
- Bahwa letak tanah objek perkara berada di belakang Kantor Desa Kuta Kerangan dan Rumah Tergugat;
- Bahwa dahulu di atas tanah milik ibu Penggugat tersebut terdapat beberapa tanaman yaitu Pohon Durian 1 batang, Pohon Aren 3 batang, pohon mangga 3 batang, dan bangunan kilang kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanaman tersebut ditanam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam tanaman tersebut adalah Robinson Manik;
- Bahwa hingga pada saat ini yang masih ada hanyalah tanaman pohon aren dan selebihnya sudah di tebang;
- Bahwa yang menebang tanaman tersebut adalah orang pengurus kilang dahulu;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak mengunjungi tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tinggal dan membangun rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah Tergugat dahulu adalah milik Petrus Tumangger yaitu ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat mendapat tanah dari ayahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Tergugat yang didapatkan dari ayahnya tersebut;
- Bahwa Petrus Tumangger (ayah Tergugat) mendapatkan tanah tersebut berasal dari tukar-menukar tanah dengan Simon Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah Simon Manik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menghadiri tukar-menukar tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu apabila masyarakat membuka lahan di Desa Kuta Kerangan biasanya meminta surat dari Desa namun jika tidak diminta pihak Desa juga tidak memberikan surat tanah kepada masyarakat yang membuka lahan;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa selama 1 (satu) periode (1990-1994);

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi Kantor Desa Kuta Kerangan yang saat ini dahulunya masih hutan/perkebunan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Robinson Manik meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Katco Br Gultom meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Ibu Penggugat meninggal dunia yang mengelola tanah milik ibu Penggugat adalah anak-anaknya;
- Bahwa orang tua Penggugat dahulu tinggal yang dihuni oleh Sartini Manik sekarang;
- Bahwa seingat Saksi dahulu tanah milik ibu Penggugat lebarnya mulai dari Bangunan Kantor Desa Kuta kerangan saat ini, tanah/rumah seorang tentara, dr. Pane dan berbatas dengan tanah Banurea;
- Bahwa saat ini tanah yang didalilkan milik Penggugat tersebut ada bangunan Kantor Desa Kuta Kerangan, Bangunan rumah sartini Manik, Bangunan rumah seorang tentara dan Bangunan rumah dr. Pane;
- Bahwa tanah/rumah seorang tentara dan tanah/rumah dr. Pane tersebut saat ini bukan milik orang tua Penggugat lagi karena dahulu telah dibeli dari Robinson Manik (ayah Penggugat) namun Saksi tidak mengingat kapan tanah tersebut di beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan surat keterangan tanah selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dikarenakan Saksi takut dengan alasan banyak tanah yang bermasalah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Robinson Manik dan Katco Br Gultom tidak pernah mengajukan surat keterangan tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Kilang kayu tersebut berhenti beroperasi;
- Bahwa Saksi mengenal Yunus Bai yaitu merupakan anggota kecamatan;
- Bahwa Saksi mengenal Sakimin yaitu Imam di Desa Pandan Sari;
- Bahwa Saksi mengenal H. Usman Arifin yaitu adalah mantan Camat Simpang Kanan dahulu;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa terjadi 2 (dua) kali pergantian Camat;
- Bahwa di Desa Kuta Kerangan dahulu ada Lembaga Adat Pak-pak akan tetapi lembaga adat tersebut tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah yang menjadi hak milik dari Lembaga Adat tersebut;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sindung Manik yaitu adik ipar Saksi, punya tanah disekitar objek tanah sengketa yang berbatas dengan tanah Hotma Manik dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Sahor Tumangger yaitu abang kandung Tergugat dan juga punya tanah disekitar objek tanah sengketa;
- Bahwa tanah Sahor Tumangger tidak berbatas dengan tanah Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Penggugat mempunyai tanah di Desa Kuta Kerangan yang jadi objek sengketa dalam perkara ini sejak Saksi masih bersekolah dasar dan sekira Saksi masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah orang tua Penggugat tersebut yaitu 1 ½ (satu setengah) Hektar;
- Bahwa orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Robinson Manik meninggal dunia, seingat Saksi sebelum tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Robinson Manik tidak pernah menjual tanahnya ke orang lain;
- Bahwa dahulu sejak Saksi bersekolah dasar kondisi Desa Kuta Kerangan masih hutan;
- Bahwa dahulu biasanya masyarakat di Desa Kuta Kerangan membuka lahan dengan mengelola masing-masing;
- Bahwa setelah Robinson Manik meninggal yang melanjutkan mengelola tanah Robinson Manik tersebut adalah istrinya yaitu Kacto Br Gultom dan anak-anaknya dengan cara bertani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Robinson Manik pernah menanam tanaman keras di tanahnya seperti pohon durian, mangga, aren;
- Bahwa pada tahun 1994 Tanah orang tua Penggugat tersebut pernah disewakan kepada Akiang untuk membuat kilang kayu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan pada saat Akiang menyewa dan membuat kilang kayu di tanah tersebut;
- Bahwa tanah orang tua Penggugat tersebut saat ini telah dibagi oleh ibu Penggugat kepada ketiga orang anaknya dan masing-masing mendapatkan sekitar ½ (setengah) hektar;

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat jika dilihat dari tanah Penggugat yaitu disebelah Timur dengan ukuran 20 meter x 50 meter;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa tersebut yaitu Penggugat yang diperoleh dari warisan ibunya;
- Bahwa dahulu jarak rumah Saksi dengan rumah Robinson Manik yaitu ± 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa dahulu ketika Saksi SD (Sekolah Dasar) disekitar objek tanah sengketa belum banyak rumah;
- Bahwa dahulu tanah disebelah kiri/Barat Kantor Desa Kuta Kerangan yaitu milik Simon Manik;
- Bahwa dahulu ketika Saksi SD (Sekolah Dasar) Kantor Desa Kuta Kerangan belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Robinson Manik dan Simon Manik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung Robinson Manik;
- Bahwa orang yang bernama Jahidin merupakan saudara Robinson Manik;
- Bahwa tanah Jahidin tidak ada yang berbatas dengan tanah Robinson Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak tanah Ingot Manik yang berbatas dengan tanah Robinson Manik;
- Bahwa dahulu masyarakat sekitar tanah objek sengketa memberikan tanda tanah/patok tanahnya hanya diukur bagian depan saja dan tidak sampai diukur kebelakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas tanah Robinson Manik dan Simon Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu dahulu di atas tanah Simon Manik ada ditanami apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kaki tangan Akiang yaitu Sondang Manik yang merupakan istri dari Parma Tumangger dan Parma Tumangger merupakan kakak beradik dengan Tergugat;
- Bahwa dahulu Simon Manik mendapatkan tanah dengan cara membuka lahan di Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa kilang kayu yang dibuat Akiang beroperasi pada tahun 1994 ketika Saksi masih menjabat sebagai Kepla Desa Kuta Kerangan saat itu;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa yang dibayarkan Akiang terhadap tanah yang dipakainya tersebut untuk membuat kilang;
- Bahwa dahulu kilang milik Akiang tersebut ada pagarnya;
- Bahwa dahulu selain bangunan kilang, di tempat yang sama juga berdiri rumah tempat tinggal untuk pekerja di kilang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sahor Tumangger dan letak tanahnya agak jauh dengan tanah Robinson Manik;
- Bahwa dahulu pintu masuk menuju kilang yaitu dari rumah dr. Pane yang sekarang;

2. **Krismon Mey Nando Manik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan juga karena tanah Saksi berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa alas hak dari tanah Saksi tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hotma Manik (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hotma Manik (ayah Saksi) tersebut;
- Bahwa letak tanah objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut berada di Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah Penggugat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat berbatas dengan tanah Saksi yaitu karena diberitahu oleh orang tua Saksi sejak Saksi Sekolah Dasar (SD) yang mengatakan kalau tanah Penggugat berasal dari warisan turun menurun orang tua Penggugat dan sebagian berbatas dengan tanah yang diberikan ayah saksi kepada saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat pernah mengelola tanahnya atau tidak;

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak tanah yang jadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah yang jadi objek sengketa ada bekas bangunan kilang kayu yang sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah yang jadi objek sengketa ada pohon apa saja saat ini;
- Bahwa Ayah Saksi yang bernama Hotma Manik saat ini masih hidup;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Saksi tetapi disertipikat atas nama ayah saksi tersebut adalah ayah Saksi dan sebagian berbatas dengan tanah Penggugat;
- Bahwa ayah Saksi mendapatkan tanah tersebut dari paman Saksi yaitu Sindung Manik;
- Bahwa Sindung Manik adalah abang kandung ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ayah Saksi mendapat tanah tersebut dari Sindung Manik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengelola tanah di depan tanah ayah Saksi pada saat ayah Saksi mengelola tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Katco Br Gultom;
- Bahwa luas tanah ayah Saksi sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa selama Saksi berbatas dengan tanah Penggugat tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan sengketa tanah sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan lalu dan hal tersebut diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah yang menjadi sengketa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 20 meter x 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada dilakukan Pemeriksaan Setempat objek perkara tanah dalam perkara ini;
- Bahwa tanah ayah Saksi ada yang berbatas langsung dengan tanah Singot Manik;
- Bahwa ayah Saksi hanya menunjukkan titik batas tanah milik Saksi dengan Penggugat, namun tidak secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah ayah Saksi yang berbatas dengan tanah Penggugat tersebut;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setiap hari mengelola tanah yang sertifikatnya atas nama ayah Saksi tersebut;

3. **Sedih Herodes Gajah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan Penggugat dan Tergugat tersebut lukurannya yaitu 20 meter x 50 meter, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah Penggugat yaitu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat tersebut didapatkan dari ibu Penggugat yaitu Katco Br Gultom;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari ibunya tersebut karena dibagi warisan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pembagian warisan tersebut dilakukan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ibu Penggugat membagikan warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mulai mengelola tanah yang diperoleh dari ibunya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat tersebut karena pernah bekerja di kilang kayu yang berada diatas tanah Penggugat tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di kilang kayu tersebut karena bermohon kepada Akiang yaitu orang Medan yang merupakan pemilik kilang;
- Bahwa kilang kayu tersebut berada di Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kilang kayu dengan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang sama yaitu tanah ibu Penggugat, dimana Akiang menyewa tanah tersebut kepada ibu Penggugat;

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akiang menyewa tanah kepada ibu Penggugat yaitu untuk di bangun kilang kayu tersebut;
- Bahwa tanah tersebut disewa Akiang pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa tanah tersebut;
- Bahwa Akiang menyewa tanah tersebut selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa kilang kayu tersebut beroperasi hingga tahun 1999;
- Bahwa Saksi bekerja di kilang kayu tersebut sampai tahun 1999;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas sewa tanah tersebut selama kilang kayu beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran keseluruhan tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat berbentuk huruf L;
- Bahwa dahulu jalan masuk ke kilang kayu yaitu dari rumah dr. Pane yang sekarang;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan di sekitar kilang tersebut, namun sekarang sudah ada bangunan rumah warga;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kuta Kerangan sejak lahir;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Robinson Manik dan ibunya bernama Katco Br Gultom;
- Bahwa jumlah anak orang tua Penggugat ada 3 (tiga) yaitu Rosmin Manik (sudah meninggal), Sartini Manik dan Mesel Manik (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Robinson Manik dulu;
- Bahwa kondisi tanah Robinson Manik dulu, kalau sekarang termasuk tanah/bangunan Kantor Desa kuta Kerangan, tanah/bangunan rumah Sartini Manik, tanah/bangunan rumah seorang tentara dan tanah/bangunan rumah dr. Pane;
- Bahwa rumah Tergugat yang sekarang bukan termasuk tanah yang disewakan ibu Penggugat kepada Akiang dulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disewakan ibu Penggugat kepada Akiang;
- Bahwa dahulu ada pohon mangga, kelapa sayur, dan durian pada saat Saksi bekerja di kilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membangun kilang, pohon-kelapa ditebang, tetapi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa di atas tanah yang di sewa Akiang dari ibu Penggugat selain kilang ada juga dibangun kantor, rumah untuk para pekerja, dan juga bak penampungan abu kilang;
- Bahwa Bak kilang dahulu berada di belakang Kantor Desa Kuta Kerangan saat ini;
- Bahwa Kantor Desa Kuta Kerangan dibangun setelah kilang kayu tidak beroperasi/tutup;
- Bahwa tanah Kantor Desa Kuta Kerangan yang sekarang dulunya adalah termasuk bagian tanah milik ibu Penggugat;
- Bahwa sekarang yang tersisa dari kilang dahulu hanyalah bak tempat pembuangan abu kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Manik memiliki tanah disekitar objek sengketa atau tidak;
- Bahwa ketika ibu Penggugat menerima uang sewa tanah dari Akiang, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa kondisi tanah dahulu sebelum dibangun kilang ada tanaman karet;
- Bahwa masing-masing anak dari orang tua Penggugat telah dibagi bagian tanahnya masing-masing;
- Bahwa ahli waris dari Rosmin Manik (sudah meninggal) tidak ada yang keberatan dengan bagian tanah yang didalilkan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari ibunya bukan dari ayahnya karena saat itu ayah Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika dibangun kilang kayu oleh Akiang, ayah Penggugat saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah yang didapat Penggugat dari ibunya yaitu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu tanah Penggugat yang diperoleh dari ibunya saat ini, dahulu disewakan ke Akiang seluruhnya oleh ibu Penggugat;
- Bahwa dahulu ketika tanah tersebut disewakan oleh ibu Penggugat kepada Akiang, tidak ada orang lain yang keberatan;

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kilang sebagai penjaga malam pada malam harinya dan siang harinya Saksi bekerja sebagai tukang bongkar muat kayu kilang;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di kilang tersebut karena Saksi langsung menjumpai dan bermohon kepada Akiang;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Rosmin Manik;
- Bahwa Alm. Rosmin Manik adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Akiang ada menyewa tanah dari ibu Penggugat karena dengar informasi dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sewa tanah tersebut ada dibuat tertulis atau tidak;
- Bahwa semua tanah Penggugat dahulu termasuk tanah yang disewa Akiang;
- Bahwa Saksi kurang mengingat apakah pohon durian dahulunya termasuk tanah yang di sewa Akiang atau tidak;
- Bahwa tanah yang disewa Akiang untuk kilang dahulu ada diberi pagar;
- Bahwa Saksi mengenal Sondang Manik karena ia orang yang menyuplai kayu ke kilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pekerja di kilang;

4. Silot Jabat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut sejak bulan September 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang di sengkatakan Penggugat dan Tergugat tersebut lukurannya yaitu 20 meter x 50 meter, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah Penggugat yaitu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar, hal tersebut Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa asal usul tanah Penggugat tersebut didapatkan dari ibu Penggugat yaitu Katco Br Gultom;
- Bahwa Penggugat dapat tanah dari ibunya tersebut karena dibagi warisan oleh ibu Penggugat;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pembagian warisan tersebut dilakukan ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara ibu Penggugat membagikan warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat mulai mengelola tanah yang diperoleh dari ibunya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat tersebut karena pernah bekerja di kilang kayu yang berada diatas tanah Penggugat tersebut sejak tahun 1994;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di kilang tersebut karena Saksi ditawarkan langsung oleh Akiang;
- Bahwa kilang kayu tersebut berada di Desa Kuta Kerangan;
- Bahwa tanah yang digunakan untuk kilang kayu dengan tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang sama yaitu tanah ibu Penggugat, dimana Akiang menyewa tanah tersebut kepada ibu Penggugat;
- Bahwa Akiang menyewa tanah kepada ibu Penggugat yaitu untuk di bangun kilang kayu tersebut;
- Bahwa tanah tersebut disewa Akiang pada tahun 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa tanah tersebut;
- Bahwa Akiang menyewa tanah tersebut selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa kilang kayu tersebut beroperasi hingga tahun 1999;
- Bahwa Saksi bekerja di kilang kayu tersebut sampai tahun 1999;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas sewa tanah tersebut selama kilang kayu beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran keseluruhan tanah ibu Penggugat tersebut;
- Bahwa tanah Penggugat berbentuk huruf L;
- Bahwa dahulu jalan masuk ke kilang kayu yaitu dari rumah dr. Pane yang sekarang;
- Bahwa dahulu tidak ada bangunan di sekitar kilang tersebut, namun sekarang sudah ada bangunan rumah warga;

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kuta Kerangan sejak bekerja di kilang kayu tersebut;
- Bahwa ayah Penggugat bernama Robinson Manik dan ibunya bernama Katco Br Gultom;
- Bahwa jumlah anak orang tua Penggugat ada 3 (tiga) yaitu Rosmin Manik (sudah meninggal), Sartini Manik dan Mesel Manik (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Robinson Manik dulu;
- Bahwa kondisi tanah Robinson Manik dulu, kalau sekarang termasuk tanah/bangunan Kantor Desa kuta Kerangan, tanah/bangunan rumah Sartini Manik, tanah/bangunan rumah seorang tentara dan tanah/bangunan rumah dr. Pane;
- Bahwa rumah Tergugat yang sekarang bukan termasuk tanah yang disewakan ibu Penggugat kepada Akiang dulunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disewakan ibu Penggugat kepada Akiang;
- Bahwa dahulu ada pohon mangga, kelapa sayur, dan durian pada saat Saksi bekerja di kilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut;
- Bahwa ketika membangun kilang, pohon-kelapa ditebang, tetapi tidak tahu siapa yang menebang;
- Bahwa di atas tanah yang di sewa Akiang dari ibu Penggugat selain kilang ada juga dibangun kantor, rumah untuk para pekerja, dan juga bak penampungan abu kilang;
- Bahwa Bak kilang dahulu berada di belakang Kantor Desa Kuta Kerangan saat ini;
- Bahwa Kantor Desa Kuta Kerangan dibangun setelah kilang kayu tidak beroperasi/tutup;
- Bahwa tanah Kantor Desa Kuta Kerangan yang sekarang dulunya adalah termasuk bagian tanah milik ibu Penggugat;
- Bahwa sekarang yang tersisa dari kilang dahulu hanyalah bak tempat pembuangan abu kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Manik memiliki tanah disekitar objek sengketa atau tidak;
- Bahwa ketika ibu Penggugat menerima uang sewa tanah dari Akiang, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa kondisi tanah dahulu sebelum dibangun kilang ada tanaman karet;

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing anak dari orang tua Penggugat telah dibagi bagian tanahnya masing-masing;
- Bahwa ahli waris dari Rosmin Manik (sudah meninggal) tidak ada yang keberatan dengan bagian tanah yang didalilkan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari ibunya bukan dari ayahnya karena saat itu ayah Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika dibangun kilang kayu oleh Akiang, ayah Penggugat saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa luas tanah yang didapat Penggugat dari ibunya yaitu $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa pada waktu itu tanah Penggugat yang diperoleh dari ibunya saat ini, dahulu disewakan ke Akiang seluruhnya oleh ibu Penggugat;
- Bahwa dahulu ketika tanah tersebut disewakan oleh ibu Penggugat kepada Akiang, tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi bekerja di kilang sebagai penjaga malam pada malam harinya dan siang harinya Saksi bekerja sebagai tukang bongkar muat kayu kilang;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di kilang tersebut karena Saksi ditawarkan langsung oleh Akiang;
- Bahwa Saksi mengenal Alm. Rosmin Manik;
- Bahwa Alm. Rosmin Manik adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Akiang ada menyewa tanah dari ibu Penggugat karena dengar informasi dari orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai sewa tanah tersebut ada dibuat tertulis atau tidak;
- Bahwa semua tanah Penggugat dahulu termasuk tanah yang disewa Akiang;
- Bahwa Saksi kurang mengingat apakah pohon durian dahulunya termasuk tanah yang di sewa Akiang atau tidak;
- Bahwa tanah yang disewa Akiang untuk kilang dahulu ada diberi pagar;
- Bahwa Saksi mengenal Sondang Manik karena ia orang yang menyuplai kayu ke kilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pekerja di kilang;

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya/sangkalannya dan Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penjualan tanggal 12 Januari 1974 antara Martha br Padang dan Robinson Manik selaku Penjual dengan Simon Manik selaku pembeli sebidang tanah seluas 105 x 38 x 1 m², yang terletak di Kampung Kuta Kerangan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Skl tanggal 24 Mei 2023, antara Daringin Tumangger sebagai Penggugat lawan Mesel Manik selaku Tergugat I, Kepala Desa Kuta Kerangan selaku Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil selaku Turut Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Salinannya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 16 April 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Telah dilakukan Mediasi, Nomor 140/65/PS/III/2023, yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2023 oleh Kepala Kampung Pandan Sari, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Asliinya selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. *Print Out*/Cetakan foto sebidang tanah yang ada tanaman diatasnya dan dua pohon yang sudah tuumbang yang diambil dari kamera *handphone* merek Oppo pada tanggal 20 Maret 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. *Print Out*/Cetakan foto sebidang tanah yang ada tanaman diatasnya yang di ambil dari kamera *handphone* merek Oppo pada tanggal 20 Maret 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. *Print Out*/Cetakan foto sebidang tanah yang ada tanaman diatasnya yang di ambil dari kamera *handphone* merek Oppo pada tanggal 20 Maret 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Cetakan foto, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya/sangkalannya dan Gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Sariah.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kurang mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk menerangkan asal usul tanah Tergugat;
- Bahwa dahulu ayah Saksi yaitu Simon Manik membeli tanah dari Robinson Manik, kemudian tanah tersebut dijual ayah Saksi kepada Saksi dan kemudian tanah tersebut Saksi tukar tambah dengan ibu Tergugat;
- Bahwa alas hak dari tanah tersebut berupa surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli;
- Bahwa dahulu batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan jalan umum, Selatan berbatas dengan tanah Robinson Manik, Timur berbatas dengan tanah Robinson Manik, dan Barat berbatasan dengan tanah Jahidin;
- Bahwa ukuran tanah tersebut yaitu 38 meter x 105 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Robinson Manik menjual tanah tersebut kepada Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa harga jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat/menyaksikan pada saat dilakukan jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Robinson Manik tersebut awalnya ada alas hak/surat tanahnya atau tidak, yang Saksi tahu ketika Ayah Saksi menjual kepada Saksi hanya berupa surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan Ayah Saksi menjual tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa alasan Ayah Saksi menjual tanah tersebut kepada Saksi yaitu karena Ayah Saksi membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi ada mengelola tanah tersebut setelah Saksi beli dari Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa harga tanah yang Saksi bayar atas tanah yang dibeli dari Ayah Saksi tersebut;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat sampai kapan Saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pernah dialihkan oleh Saksi ke orang lain yakni ibu Tergugat dengan cara tukar tambah yakni tanah Saksi yang berada di Desa Kuta Kerangan tersebut ditukar tambah dengan tanah Ibu Tergugat yang berada di Desa Pandan Sari;
- Bahwa yang menambah dari adanya tukar tambah tanah tersebut yaitu ibu Tergugat, harga tanah Saksi pada saat itu Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), dibayar ibu Tergugat Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya dihargai dengan 5 (lima) gram emas pada saat itu, akan tetapi 5 (lima) gram emas pada saat itu belum dilunasi oleh ibu Tergugat, sehingga surat tanah yang Saksi miliki yakni berupa surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter belum diberikan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa pada akhirnya Ibu Tergugat tidak melunasi kekurangan tersebut karena lebih dulu meninggal sehingga yang melunasi adalah Tergugat;
- Bahwa setelah tanah tersebut lunas dibayar oleh Tergugat, baru kemudian Saksi memberikan surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang keberatan atas tukar tambah tanah tersebut;
- Bahwa ibu Tergugat bernama Nalem Br Berutu;
- Bahwa pada saat peralihan melalui tukar-tambah antara Saksi dan ibu Tergugat tersebut, Saksi tidak ada mengurus surat-surat ke Notaris/PPAT;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan jual-beli tanah;
- Bahwa disekitar tanah objek perkara saat ini ada bangunan rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini Simon Manik sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tanah tersebut Saksi menanami pohon pisang;
- Bahwa pada saat Saksi mengelola tanah tersebut sebelum ditukar tambah dengan ibu Tergugat, tanah tersebut dikelola dengan cara ditanami pohon pisang, sedangkan tanaman/pohon durian, petai dan nangka memang sudah ada lebih dulu;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kilang disekitar tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa pada ujung belakang tanah tersebut pada saat Saksi mengelola tanah tersebut ada batang pohon Juhar dan Nangka;
- Bahwa setelah menyerahkan surat tanah berupa surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter tersebut kepada Tergugat, tanah tersebut ada diukur kembali tetapi ternyata ukurannya berubah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu keseluruhan tanah Saksi dahulu dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter;
- Bahwa jumlah anak dari Robinson Manik yakni ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa masih ada tanah Robinson Manik disekitar objek sengketa;
- Bahwa di surat jual beli tanah antara Robinson Manik sebagai Penjual dan Simon Manik selaku pembeli dengan ukuran tanah panjang 105 meter dan lebar 38 meter tersebut tidak ada sketsa tanahnya;
- Bahwa sebelum Simon Manik menjual tanah kepada Saksi, Saksi tahu kalau Simon Manik membeli tanah tersebut dari Robinson Manik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Simon Manik pernah mengelola tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa sebelum Simon Manik menjual tanah kepada Saksi, Saksi pernah mendatangi lokasi tanah tersebut;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan tanah tersebut dari Simon Manik bukan dari Pak Limbong;
- Bahwa bentuk tanah Saksi tersebut ada yang datar dan ada yang miring;
- Bahwa Saksi mengenal Karel Banurea yaitu orang Kuta Kerangan dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal Lia Manik dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal Udar Samosir dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengenal Waldimar Sondang yaitu pernah menjadi Kepala Desa Kuta Kerangan dulu;
- Bahwa Saksi tidak menagih kekurangan pembayaran tukar tambah tanah berupa 5 (lima) gram emas ke ibu Tergugat karena ibu tergugat lebih dulu meninggal kemudian Saksi tagih ke anak tertua Ibu Tergugat yang bernama Sahor, kemudian disampaikan untuk menagih kepada Tergugat;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanami oleh Saksi setelah beli tanah dari Simon Manik yaitu tanaman pisang;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut dari ayah Saksi yang bernama Simon Manik, saat itu Saksi Robinson Manik masih hidup;
- Bahwa pada saat tanah tersebut masih punya Robinson Manik hingga jadi milik Saksi tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa orang yang bernama Jahidin yang saat itu berbatas tanah sebelah Barat dengan tanah Saksi, saat itu tidak keberatan atas tanah Saksi;
- Bahwa saat itu Robinson Manik juga memiliki tanah disebelah tanah saksi dan dikelola dengan ditanami ubi dan sukat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Robinson Manik tersebut;
- Bahwa nama suami Saksi yaitu Saudin Limbong;
- Bahwa di surat tanah yang Saksi miliki tersebut ada ukuran tanahnya panjang 105 meter dan lebar 38 meter;
- Bahwa Simon Manik selaku ayah saksi menjual tanahnya kepada Saksi karena saat itu butuh uang dan mengatakan kepada Saksi, "saya perlu uang, saya punya tanah disebelah tanah Robinson Manik";
- Bahwa sebelum Simon Manik menawarkan tanah ke Saksi, Saksi tahu kalau Robinson Manik punya tanah dan dijual ke Simon Manik;

2. **Parmawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu sengketa tanah;
- Bahwa asal usul tanah Tergugat yaitu dari tukar tambah tanah Saksi Sariah dengan ibu Tergugat, Saksi tahu karena mendengar langsung di lokasi tanah sengketa saat ini, tetapi lupa tahun berapa;
- Bahwa letak tanah sengketa tersebut di Desa Kuta Kerangan yaitu di belakang Kantor Desa Kuta Kerangan saat ini;
- Bahwa ibu Tergugat sudah meninggal tetapi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah ibu Tergugat ketika masih hidup sudah/belum menyelesaikan kewajiban dari adanya tukar tambah tanah kepada Saksi Sariah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bangunan kilang kayu disekitar tanah objek perkara yang dibangun tahun 1994;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kilang tersebut bernama Akiang dan Sondang Manik yaitu tangan kanan Akiang;
- Bahwa Akiang bisa membangun kilang kayu tersebut karena menyewa tanah dari ibu Penggugat;
- Bahwa Akiang menyewa tanah untuk kilang kayu tersebut sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998;
- Bahwa saat itu ibu Tergugat tidak mengetahui pada saat kilang kayu dibangun, dan setelah mengetahui Ibu Tergugat kemudian keberatan;
- Bahwa ketika adanya tukar-tambah tanah antara Ibu Tergugat dengan Saksi Sariah, kilang kayu tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang jadi objek sengketa;
- Bahwa alas hak tanah Tergugat yaitu surat jual beli tanah antara Robinson Manik dengan Simon Manik;
- Bahwa ibu Tergugat bernama Nalem Br Berutu;
- Bahwa ibu Tergugat pernah menyampaikan keberatan ke Ibu Penggugat terkait adanya pembangunan kilang tersebut;
- Bahwa objek sengketa berada dibelakang rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi Sariah ada menunjukkan batas-batas tanah setelah tukar-tambah dengan Ibu Tergugat;
- Bahwa jalan masuk ke kilang dahulu berada di rumah dr. Pane yang sekarang;
- Bahwa di area kilang tersebut dahulu terdapat kantor, rumah pekerja kilang, dan bak pembuangan abu kilang yang berada di belakang rumah Tergugat;
- Bahwa tanah Ibu Tergugat yang terkena atas pembangunan bak kilang kayu tersebut akhirnya juga dibayarkan sewanya oleh pihak kilang kepada Ibu Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tanah ibu Tergugat yang terkena pembangunan kilang tersebut tepatnya yang dijadikan untuk bak pembuangan abu kayu kilang;
- Bahwa yang membayar uang sewa ditahun 1994 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah ibu Tergugat keberatan tentang adanya pembangunan kilang yaitu Sondang Manik katas perintah Akiang;
- Bahwa Saksi mengenal Sondang Manik yaitu Suami Saksi yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pihak kilang membayar dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, karena Saksi pernah

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sewa tersebut dari Sondang Manik dan kemudian diberikan kepada Ibu Tergugat;

- Bahwa objek sengketa pernah dikuasai dan dikelola oleh Ibu Tergugat;
- Bahwa setelah kilang berhenti beroperasi yang mengelola tanah tersebut adalah ibu Tergugat;
- Bahwa pada saat kilang dibangun, ibu Tergugat jarang ke tanah miliknya tersebut oleh karena itu ibu Tergugat tidak mengetahui adanya pembangunan kilang;
- Bahwa rumah ibu Tergugat dahulu berjarak sekitar 200 meter dari lokasi kilang;

3. **Daringan Berutu**, tidak diambil keterangannya disebabkan mengundurkan/membebasakan diri dari pemberian kesaksian dalam perkara ini karena mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat yakni saudara ipar;

4. **Tabah Suprianto. M**, tidak diambil keterangannya disebabkan mengundurkan/membebasakan diri dari pemberian kesaksian dalam perkara ini karena mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak Tergugat yakni saudara ipar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada agenda sidang tanggal 26 Oktober 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai sebagian tanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi objek perkara dengan alas hak berupa Akta Hibah Nomor 155/SPKN/X/1995 yang dibuat tertanggal 23 Oktober 1995 atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang juga memuat keberatan (eksepsi), maka sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan (eksepsi) tersebut terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan alasan:

- 1.1. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas;**
- 1.2. Objek sengketa tidak jelas;**
- 1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan;**

2. Surat Gugatan *Error In Persona*, dengan alasan:

- 2.1. Subjek gugatan kurang / tidak lengkap (*plurium litis consortium*);**

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang pertama terlebih dahulu yakni poin

1.1. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah mengajukan gugatan kepada Penggugat dengan No Perkara : 2/Pdt.G/2023/PN.Skl yang telah diputus pada tanggal 24 Mei 2023 yang mana Tergugat saat ini sebagai Penggugat dan Penggugat yang saat ini sebagai Tergugat. Bahwa dalam jawaban Penggugat saat itu (Tergugat awal) menyatakan bahwa alas hak Penggugat (Tergugat awal) menguasai tanah adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011 dengan ukuran tanah lebar 17,5 Meter dan panjang 134 Meter (putusan

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 15) dan diperkuat dengan menghadirkan alat bukti T- 2, dan bukti T-11 (putusan No.2/Pdt.G/2023/PN.Skl halaman 28 dan 29);

- Bahwa namun anehnya saat ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat pada perkara aquo dan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 dengan lebar dan panjang tanah yang berbeda bukan menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011;
- Bahwa pada Perkara sebelumnya Nomor perkara : 2/Pdt.G/2023/PN.Skl, Penggugat tidak pernah menyinggung tentang adanya Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 namun dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa alat bukti Penggugat adalah Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 16 April 2011;
- Padahal objek tanah sengketanya juga masih sama;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas terlihat bahwasanya dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas, sehingga surat gugatan yang sedemikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* sehingga bahwa dalam hal ini, perbuatan orang yang mengambil tanah milik Penggugat tanpa persetujuannya merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah menyinggung mengenai alat bukti tertulis/surat sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyinggung mengenai alat bukti tertulis/surat dan apakah Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dapat

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan atau tidak, tentunya harus dibuktikan dalam materi pokok perkara, dengan demikian alasan eksepsi poin **1.1. Dasar Hukum Gugatan Tidak Jelas**, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berikutnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi poin **1.2. Objek sengketa tidak jelas** dan poin **1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan**, menurut Majelis Hakim pada pokoknya sama dan berkaitan sehingga harus dipertimbangkan sekaligus;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin **1.2. Objek sengketa tidak jelas**, diajukan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana objek sengketa dalam gugatan tersebut tidak jelas, hal tersebut dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada poin II nomor 8 yang mana Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Penggugat pada posisi tanah **arah sebelah timur**. Bahwa untuk Penggugat ketahui bahwasanya Tergugat **tidak** mempunyai tanah sebelah timur dari tanah Penggugat, hal ini dapat dibuktikan nantinya pada saat pemeriksaan setempat ;
- Berdasarkan hal tersebut di atas telah tepat dan beralasan hukum bila gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur dikarenakan objek gugatan yang tidak jelas dan saling bertentangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin **1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan**, diajukan dengan alasan:

Bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan surat gugatan Penggugat dimana batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan, hal tersebut dapat dilihat :

- a) Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin II nomor 8 menyebutkan bahwasanya Tergugat menguasai sebahagian tanah milik Penggugat dengan ukuran lebar 50 M dan Panjang 20 M. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan faktanya dilapangan yang mana tanah milik Tergugat lebarnya hanyalah 38 Meter bukan 50 Meter, jadi sisanya terkena ke tanah siapa? Karena lebar tanah Tergugat hanya 38 meter! Dari mana Penggugat menentukan ukuran tanah yang terambil seluas lebar 50 M dan Panjang 20 M?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa setelah mempelajari secara seksama alat bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 yang mana dalam gambar terlihat bahwasanya tertulis tanah bahagian barat berbatas dengan tanah Sahor tumanggor. Kenapa tanah sebelah barat tersebut berbatas dengan nama Sahor Tumangger **bukan** dengan nama orang tua Tergugat (Petrus Tumangger atau Nalem BR Berutu) Padahal pada tahun 1995 tersebut orang tua Tergugat masih hidup dan sehat walafiat, dan tinggal di Desa Kuta Kerangan yang tidak jauh dari tanah perkara?, serta orang tua Tergugat selama masih hidup tidak pernah meninggalkan Desa Kuta Kerangan, hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat; Hal tersebut juga sangat kabur mengenai ukuran tanah Tergugat tersebut (tanah yang sebelumnya milik orang tua Tergugat) dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995, yang mana tertulis ukuran tanah lebar 50 Meter dan Panjang 90 Meter dari mana Penggugat atau orang tua Penggugat menentukan ukuran tersebut sedangkan orang tua Tergugat saja tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan surat tersebut ;
- c) Bahwa dalam Surat Keterangan Hibah No. 155/SPKN/X/1995 dilihat dari gambar tanah tertulis ukuran panjang ke belakang tanah orang tua Tergugat adalah 90 Meter, sedangkan tanah orang tua Tergugat berdasarkan Surat Penjualan tanggal 12 Januari 1974 panjang kebelakang adalah 105 Meter (panjang tanah ini dikuasai oleh Tergugat), sehingga selisihnya 105 meter – 90 meter = sekitar 15 meter. Namun dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwasanya tanah Penggugat yang terambil oleh Tergugat adalah panjang 20 meter. Hal ini sangat membingungkan. Sama halnya dengan lebar tanah juga berbeda;

Berdasarkan hal tersebut di atas telah tepat dan beralasan hukum bila gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur dikarenakan batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan saling bertentangan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan eksepsi poin **1.2. Objek sengketa tidak jelas** tersebut diatas ada menyinggung mengenai Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa tanah antara para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg/153 HIR Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) pada agenda sidang hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Menimbang bahwa tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek perkara (tanah) atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, seperti dijelaskan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sering terjadi dalam praktek peradilan pada saat putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non-executable* yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan karena objek barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. Misalnya letak, ukuran dan batas-batas tidak jelas, maka menurut SEMA tersebut untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap keseluruhan tanah yang didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah miliknya, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penentuan arah mata angin, penentuan batas-batas dan pengukuran tanah menurut versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada Bagian Utara berbatas dengan Jalan Umum, dengan ukuran 21 (dua puluh satu) meter;
- Pada Bagian Timur berbatas dengan tanah/bangunan rumah yang ditempati oleh Sartini Manik, dengan ukuran 149 (seratus empat puluh sembilan) meter;
- Pada Bagian Selatan berbatas dengan tanah milik Sindung Manik (dulu)/Hotma Manik (sekarang) dengan ukuran 37 (tiga puluh tujuh) meter;
- Pada Bagian Barat berbatas dengan tanah Singot Manik dan terdapat 3 (tiga) sisi pengukuran yakni masing-masing 69,30 (enam puluh sembilan koma tiga puluh meter), 46,70 (empat puluh enam koma tujuh puluh) meter dan 80,10 (delapan puluh koma sepuluh) meter sehingga apabila dijumlahkan maka hasilnya adalah 196,10 (seratus sembilan puluh enam koma sepuluh) meter;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka Romawi II nomor 1 halaman 5 menyebutkan: Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang sah menurut Hukum yang diperoleh dari orang tuanya/Ibu kandungannya An.Katco BR.Gultom atas

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan seluruh ahliwaris lain berdasarkan Akta Hibah N0.155/SPKN/X/1995 dengan luas 4.805,25 M² yang terletak di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan (Saat ini menjadi Kabupaten Singkil) dengan letak posisi tanah dan batas-batas seperti tertulis pada Surat Akte Hibah sebagaimana terurai berikut :

- Batas sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (21M);
- Batas sebelah Timur berbatas dengan tanah Sartini Br.Manik (146M);
- Batas sebelah Selatan berbatas dengan Sindung Manik/ Hotma Manik (28,83M);
- Batas sebelah Barat berbatas dengan Tanah IngOt Manik /Sahor Tumangger (220M);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penentuan arah mata angin, penentuan batas-batas dan pengukuran tanah menurut versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada Bagian Utara berbatas dengan Singot Manik, dengan ukuran 38 (tiga puluh delapan) meter;
- Pada Bagian Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran 23,70 (dua puluh tiga koma tujuh puluh) meter;
- Pada Bagian Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran 41,60 (empat puluh satu koma enam puluh) meter;
- Pada Bagian Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan ukuran 10,40 (sepuluh koma empat puluh) meter;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Angka Romawi II nomor 8 halaman 6 sampai dengan 7 menyebutkan:

Bahwa hingga akhir tahun 2020 tanah milik Penggugat yang diperoleh dari hibah tersebut secara terus-menerus tetap dikuasai oleh Penggugat yang berjarak sekitar ½ jam dari tempat tinggalnya, namun sekitar bulan mei 2021 secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat menguasai sebahagian tanah

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



milik Penggugat (tanah yang tertulis pada akta hibah) dengan cara menanami pokok-pokok rambutan tepatnya pada posisi tanah arah sebelah timur dengan ukuran sekitar Lebar.50 M dan Panjang 20 M.dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatas langsung dengan tanah milik Tergugat;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- sebelah selatan tanah milik Penggugat;
- sebelah barat tanah milik Ingot Manik;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Angka Romawi II nomor 8 halaman 6 sampai dengan 7 dihubungkan dengan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin **1.2. Objek sengketa tidak jelas** yang pada pokoknya membahas mengenai letak arah mata angin tanah yang menjadi objek sengketa dan didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa tanah yang jadi objek sengketa bukan terletak disebelah timur tanah yang didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melainkan terletak di sebelah Barat tanah yang didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Angka Romawi II nomor 1 halaman 5 mengenai ukuran, luas dan batas-batas tanah keseluruhan yang didalilkan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Angka Romawi II nomor 8 halaman 6 sampai dengan 7 mengenai ukuran, luas dan batas-batas tanah objek sengketa dihubungkan dengan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin **1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan**, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat menurut versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tanah keseluruhan yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah miliknya maupun tanah yang menjadi objek sengketa ternyata terdapat perbedaan ukuran, dan oleh karena terdapat perbedaan ukuran tersebut maka menurut Majelis Hakim berakibat terhadap perbedaan luas dan batas-batas tanah antara yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan hasil dari Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 menyatakan, "*Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas batasnya*

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (n.o) dan bukan Menolak Gugatan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil, sehingga alasan eksepsi kesatu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi poin **1.2. Objek sengketa tidak jelas** dan poin **1.3. Batas-batas tanah dan luas tidak sesuai dan bertentangan** tentang **Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**, dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kesatu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang **Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*)** dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kesatu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan adanya cacat hukum formil atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai konsekuensinya maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kesatu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan dan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim selanjutnya memandang tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan materi pokok perkara Gugatan Konvensi lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 RBg ayat (1) menyebutkan “*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*”;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam jawaban dan atau eksepsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998 menyatakan, “Kaidah Hukum: Sesuai sifat *accessoir* yang melekat pada

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan *niet onvankelijke verklaard* dengan sendirinya, gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan lain serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi kesatu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang **Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*)**;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.104.000,00 (satu juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., dan Fachri Riyan Putra, S.H., masing-masing

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah/mengirim Salinan Putusan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil yang dihadiri secara elektronik oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp24.000,00;
4. Pemeriksaan setempat	:	Rp930.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.104.000,00;

(satu juta seratus empat ribu rupiah)

1. Panjar Perkara.....	:	Rp1.390.000,00;
2. Biaya Perkara	:	Rp1.104.000,00;
Jumlah Sisa Panjar Perkara	:	Rp286.000,00;

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Skl